



PENETAPAN
Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. NASIR, bertempat tinggal di Gampong Pasi le Leubeu, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara e-litigasi pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Register 140/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa anak pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-11092023-0009, tertanggal 11 September 2023 atas nama Zabir Arahman;
2. Bahwa pada saat Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
3. Bahwa tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 2021;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-11092023-0009, tertanggal 11 September 2023 tercantum tahun lahir anak pemohon 2023 adalah keliru, seharusnya Tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 2021;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Surat Keterangan Kelahiran yang anak pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tahun Lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-11092023-0009, tertanggal 11 September 2023 atas nama Zabir Arahman;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tahun Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-11092023-0009, tertanggal 11 September 2023 atas nama Zabir Arahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-11092023-0009, tertanggal 11 September 2023 atas nama Zabir Arahman, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum tahun lahir anak pemohon 2023 menjadi tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya 2021;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama, dan terhadap permohonan tersebut insya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Nasir tanggal 25 Februari 2020;
 - P-2 Fotokopi KTP atas nama Yarisuni tanggal 25 Februari 2020;
 - P-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Nasir tanggal 11 September 2023;
 - P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zabir Arahman Nomor: 1107-LT-11092023-0009 tanggal 11 September 2023;
 - P-5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/26/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
 - P-6 Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 50/SR/IX/2024;
- Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah ber-materai secukupnya, di *nazeglen* oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan *copy* dari *copy*, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya semua bukti surat tersebut telah di unggah ke-dalam SIP dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **2 (dua) orang saksi dibawah sumpah** atas nama **Saksi I Anita Ali** dan **Saksi II Syukri**, yang mana keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan penulisan Tahun Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LT-11092023-0009, tanggal 11 September 2023 atas nama Zabir Arahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut: UU

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/2013). Pasal 72 UU 24/2013 dan penjelasannya, menentukan bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, di mana mekanisme pembetulanannya melalui pengadilan, sehingga kewenangan pengadilan dalam hal ini berkaitan dengan pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (PERMENDAGRI 118/2017) mendefinisikan akta pencatatan sipil adalah register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Pasal 4 PERMENDAGRI 118/2017 menentukan register akta pencatatan sipil antara lain: "a. register akta kelahiran; b. register akta kematian; c. register akta perkawinan; d. register akta perceraian; e. register akta pengakuan anak; dan f. register akta pengesahan anak", dan di Pasal 13 PERMENDAGRI 118/2017 menentukan kutipan akta pencatatan sipil antara lain: "a. kutipan akta kelahiran; b. kutipan akta kematian; c. kutipan akta perkawinan; d. kutipan akta perceraian; e. kutipan akta pengakuan anak; dan f. kutipan akta pengesahan anak";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Yarisuni pada tanggal 7 Oktober 2013 (P-5), dan atas perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak, yakni "Rafa Aditia, Aisha Farhana, dan Zabir Arahman" (P-3). Berdasarkan dalil Pemohon, yang memiliki kekeliruan tahun lahir adalah Zabir Arahman, di mana dalam akta kelahirannya tertulis tahun lahir 2023 (P-4), berdasarkan keterangan para saksi, tahun lahir yang sebenarnya adalah 2021, di mana keterangan ini diperoleh para saksi karena pada tahun 2021 para saksi mengunjungi kediaman Pemohon untuk menjenguk anaknya yang baru lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-11092023-0009 atas nama Zabir Arahman tanggal 11 September 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-11092023-0009 atas nama Zabir Arahman tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, segera setelah ditunjukkannya penetapan ini, untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-11092023-0009 atas nama Zabir Arahman tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru, yang semula tercantum tahun lahir Zabir Arahman 2023 menjadi tahun lahir yang sebenarnya 2021;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **30 September 2024** oleh kami **ERWIN SUSILO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri **SYAMSUL KAMAL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Ttd/

SYAMSUL KAMAL, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)